



**PUTUSAN**

Nomor :978/ Pid.Sus/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fahmi Arief ;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum. Mutiara Kampial Blok E/26 Br Menesa  
Ds. Bena, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :  
sejak tanggal **20 September 2015** s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : **7 Desember 2015** yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa **Muhammad Fahmi Arif** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;

*Hal 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



2. Menghukum Terdakwa **Muhammad Fahmi Arif** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dkurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A, disisihkan 2 gram, sisa 15 gram);
- 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B, disisihkan :3,04 gram, sisa 280,96 gram);
- 1 (satu) buah brankas warna abu-abu;
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) kertas pelinting rokok;
- 1 (satu) buah alat gerinder warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 *November 2015*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktuulain pada bulan September tahun 2015 bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dan masyarakat petugas kepolisian yakni

*Hal 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I NYOMAN JONI, SH. dan saksi I KETUT LANDRA YASA beserta anggota Satuan Resnarkoba PoLresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi HAYAT SUJANA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada saat penggeledahan, terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A) dan 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B), yang disimpan di dalam brankas kecil warna abu-abu bersama-sama dengan barang berupa 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang diletakkan di bawah kolong tempat tidur terdakwa. Barang-barang berupa Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik kecil dan besar (kode A dan kode B) yang berisi daun batang dan biji kering Ganja tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/NNF/2015 [angka 17 September 2015, adaiah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan barang yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan thancarn pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2015 bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran. Br. Taman Griya, Ds imbaran. Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa,

*Hal 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dan masyarakat petugas kepolisian yakni saksi I NYOMAN JONI, SH. dan saksi I KETUT LANDRA YASA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi HAYAT SUJANA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF di Jl Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada saat penggeledahan, ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A) dan 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B), di dalam brankas kecil warna abu-abu bersama-sama dengan barang berupa 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang diletakkan di bawah kolong tempat tidur terdakwa. Barang-barang berupa Ganja tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 dibawa terdakwa dan tempat tempelan di Jimbaran;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik kecil dan besar (kode A dan kode B) yang berisi daun batang dan biji kering Ganja tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/NNF/2015 tanggal 17 September 2015, adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam goiongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan instansi yang berwenang untuk membawa barang yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A, disisihkan 2 gram, sisa 15 gram);

*Hal 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



2. 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B, disisihkan :3,04 gram, sisa 280,96 gram);
3. 1 (satu) buah brankas warna abu-abu;
4. 4 (empat) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) kertas pelinting rokok;
6. 1 (satu) buah alat gerinder warna biru;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NYOMAN JONI, SH.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit SatResNarkoba Poiresta Denpasar terhadap terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD FAHMI ARIEF, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena yang bersangkutan kedapatan memiliki, menguasai, atau menyimpan barang Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama MUHAMMAD FAHMI ARIEF yang memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu di bawah kolong tempat tidurnya yang di dalamnya berisi 17 (tujuh betas) gram daun batang biji kening Gana yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis Ganja tersebut;

*Hal 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa Ganja tersebut diperoleh terdakwa dan seseorang yang bernama HAMID (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buh alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, adalah barang-barang yang ada dalam brankas warna abu-abu yang ditemukan saat penggeledahan di tempat kos terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Gniya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi I KETUT LANDRA YASA.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit SatResNarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD FAHMI ARIEF, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena yang bersangkutan kedapatan memiliki, menguasai, atau menyimpan barang Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama MUHAMMAD FAHMI ARIEF yang memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu di bawah kolong tempat tidurnya yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Gana yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel piastik klip; 1 (satu) kertas

*Hal 6 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa Ganja tersebut diperoleh terdakwa dan seseorang yang bernama HAMID (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kening Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buh alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, adalah barang-barang yang ada dalam brankas warna abu-abu yang ditemukan saat penggeledahan di tempat kos terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita di jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi HAYAT SUJANA.**

- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa saat penggeledahan di tempat kos terdakwa petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Ganja besar dan 1 (satu) paket Ganla kecil; 4 (empat) bendel plastik kiip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa saat ditanyakan petugas kepolisian, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan

*Hal 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



surat ijin atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan, saksi sedang berada di dalam kamar kos saksi di jl. Danau Batur Raya No. 1 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, lalu datang petugas polisi yang berpakaian preman meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di Kamar No. 12 yang ditempati terdakwa, kemudian saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, saat itu petugas polisi melakukan penggeledahan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu abu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Ganja besar dan 1 (satu) paket Ganja kecil; 4 (empat) bendel piastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik. Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama HAMID (DPO) dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan barang berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di kamar kos terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br- Taman Griya, Dc. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab Badung, karena terdakwa memiliki barang Narkotika jenis Ganja ;

*Hal 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*





- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar kos tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur terdakwa yang di dalamnya berisi : 1 (satu) paket Ganja kecil berat bersisi 17 (tujuh belas) gram (kode A); 1 (satu) paket Ganja besar berat- bersih 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik. dan 1 (satu) paket Ganja kecil; 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa barang berupa-barang yang ditemukan di tempat kos terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, barang berupa Ganja tersebut terdakwa peroleh dan seseorang yang bernama HAMID (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 13.00 wita seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang terdakwa transfer via rekening BCA. Sekitar 2 (dua) jam berikutnya terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan barang Ganja tersebut, yaitu di "Jimbaran Belakang MC D Gang Sese pan, Dibawah Tiang Listrik Kedua", lalu terdakwa mengambil paket tersebut dan menyimpannya di dalam brankas kecil warna abu-abu dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan :Bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/NNF/2015 tanggal 22 September 2015, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, AMd, SH.; I GEDE BUDIARTAWAN, S.SL, M.Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui Ir. YANI NUR SYAMSU, MSc, selaku Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Barang bukti berupa daun biji kering (kode A dan kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam

*Hal 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



golongan I nomor unit 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- 2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh I PUTU ARSA WIGUNA, yang melakukan penimbangan dan terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik berisi daun batang biji kering Ganja berat bersih 17 (tujuh belas) gram (kode A); 1 (satu) buah plastik berisi daun batang biji kering Ganja berat bersih 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram (kode B);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan dilakukan oleh petugas kepolisian yakni saksi I NYOMAN JONI, SH. dan saksi I KETUT LANDRA YASA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi HAYAT SUJANA.
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didasarkan atas adanya informasi dan masyarakat bahwa ada orang yang bernama MUHAMMAD FAHMI ARIEF memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di tempat kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu di bawah kolong tempat tidurnya yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik;

*Hal 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa Ganja tersebut diperoleh terdakwa dan seseorang yang bernama HAMID (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 ;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kening Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel plastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buh alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik, adalah barang-barang yang ada dalam brankas warna abu-abu yang ditemukan saat penggeledahan di tempat kos terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARIEF pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Gniya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- o Pertama : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- o Kedua : melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua ;

*Hal 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

**Ad1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah orang-perorangan dan termasuk Badan Hukum, yang dalam perkara ini merujuk kepada orang-perorangan yang merupakan subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Fahmi Arief yang dihadapkan ke depan persidangan, selama pengamatan Majelis selalu dalam kondisi sehat dan mampu dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara nomor : - 978/Pid.Sus/2015/PN.Dps, oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Hasanudin tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi subyek hukum untuk terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, maka unsur Ad.1 ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak yang ada padanya, sementara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan ;

Menimbang bahwa antara tanpa hak dengan melawan hukum maknanya sama, dimana untuk menjadi berhak dan tidak melawan hukum disyaratkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diungkap berdasarkan keterangan saksi yang

*Hal 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, bawa benar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Danau Batur Raya No. 1 Kamar Kos No. 12 Perumahan Taman Griya Jimbaran, Br. Taman Griya, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) brankas warna abu-abu di bawah kolong tempat tidurnya yang di dalamnya berisi 17 (tujuh betas) gram daun batang biji kening Gana yang dibungkus plastik klip (kode A); 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B); 4 (empat) bendel piastik klip; 1 (satu) kertas pelinting rokok; 1 (satu) buah alat gerinder warna biru; 1 (satu) buah timbangan elektrik; dan terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang tersebut; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ad.3 ini bersifat alternatif, dengan terpenuhi sebagian unsur saja, maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di diatas, bahwa benar narkotika yang diketemukan petugas Polisi saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa diantaranya berupa :

1. 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A, disisihkan 2 gram, sisa 15 gram);
2. 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B, disisihkan :3,04 gram, sisa 280,96 gram);
3. 1 (satu) buah brankas warna abu-abu;
4. 4 (empat) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) kertas pelinting rokok;

*Hal 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*





6. 1 (satu) buah alat gerinder warna biru;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 700/NNF/2015 tanggal 22 September 2015, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, AMd, SH.; I GEDE BUDIARTAWAN, S.SL, M.Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui Ir YANI NUR SYAMSU, MSc, selaku Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Barang bukti berupa daun biji kering (kode A dan kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh I PUTU ARSA WIGUNA, yang melakukan penimbangan dan terdakwa MUHAMMAD FAHMJ ARIEF, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik berisi daun batang biji kering Ganja berat bersih 17 (tujuh belas) gram (kode A); 1 (satu) buah plastik berisi daun batang biji kering Ganja berat bersih 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram (kode B) ;

Bahwa keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa barang yang ditemukan di tempat kos terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, barang berupa Ganja tersebut terdakwa peroleh dan seseorang yang bernama HAMID (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 13.00 wita seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang terdakwa transfer via rekening BCA. Sekitar 2 (dua) jam berikutnya terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan barang Ganja tersebut, yaitu di "Jimbaran Belakang MC D Gang Sesetan, dibawah Tiang Listrik Kedua", lalu terdakwa mengambil paket tersebut dan menyimpannya di dalam brankas kecil warna abu-abu dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur kamar kos terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti milik Terdakwa mengandung sediaan methamfetamina, maka narkotika tersebut termasuk

*Hal 14 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan kualifikasi keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa diakui sebagai milik terdakwa, maka hal termasuk kualifikasi memiliki ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice maupun moral justice serta social justice;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut juga cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fahmi Arief**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;-
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik klip (kode A, disisihkan 2 gram, sisa 15 gram);
  - 284 (dua ratus delapan puluh empat) gram daun batang biji kering Ganja yang dibungkus plastik warna putih hitam (kode B, disisihkan: 3,04 gram, sisa 280,96 gram);
  - 1 (satu) buah brankas warna abu-abu;
  - 4 (empat) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) kertas pelinting rokok;
  - 1 (satu) buah alat gerinder warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

*Hal 16 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami : Budi Aryono, SH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH., dan Made Sukereni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I Kadek Wahyudi Ardika SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Budi Aryono, SH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti:

Ketut Sri Menawati, SH.

*Hal 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :  
(Muhammad Fahmi Arief) menyatakan telah menerima baik  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 14 Desember  
2015, Nomor : 978/Pid.Sus/2015/PN.Dps.;

Panitera Pengganti:

Ketut Sri Menawati, SH.

*Hal 18 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 19 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)